



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penguatan permodalan Badan Usaha Milik Daerah serta kemudahan akses layanan keuangan kepada petani, peternak dan/atau korporasi petani lainnya yang mengikuti program *UPLAND*, terdapat penambahan jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa hibah dari Pemerintah Pusat yang diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah yang melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 719);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 719), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah diserahkan sampai dengan 31 Desember 2024, yaitu sebagai berikut:

- a. PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp74.650.192.974,00 (tujuh puluh empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- b. PT. BPR NTB (Perseroda) sebesar Rp19.643.050.255,00 (sembilan belas miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
- c. PERUMDA Air Minum Batulanteh sebesar Rp15.334.533.346,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah); dan
- d. PT. Sabalong Samawa (Perseroda) sebesar Rp2.317.556.718 (dua miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Penyertaan Modal Daerah berupa hibah dari Pemerintah Pusat kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (3) bersumber dari *The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project* (UPLAND) diberikan kepada BUMD lembaga keuangan yaitu PT. BPR NTB (Perseroda) untuk Akses Layanan Keuangan Kegiatan UPLAND.
- (2) Besaran Penyertaan Modal Daerah berupa hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp4.705.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan untuk memberikan fasilitas kredit/pembiayaan kepada petani, peternak dan/atau korporasi petani peserta kegiatan UPLAND.
- (4) Pemerintah Daerah menganggarkan penerimaan hibah dan penggunaan hibah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah menganggarkan dana pendamping atau kewajiban lain dalam APBD dalam hal dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah Daerah atau Perjanjian Penerusan Hibah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 September 2025

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR₂

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2025

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021-2025

I. UMUM

Untuk melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sesuai Pasal 304 ayat (1) dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025.

Terhadap Penyertaan Modal Daerah tersebut, bahwa Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penugasan kepada BUMD yang pendanaannya berupa Hibah Pemerintah Pusat yang bersumber dari program hibah *The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project* (UPLAND) yang diteruskan Pemerintah Daerah kepada PT. BPR NTB (Perseroda) untuk kemudahan akses layanan keuangan bagi petani, peternak, dan/atau kelompok petani dan peternak, terdapat penambahan jumlah Penyertaan Modal yang melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, serta perubahan jangka waktu Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2025 menjadi sebesar Rp.4.705.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah Penyertaan Modal melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal, maka Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang bersangkutan. Mengacu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025, perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.